

**PENANGANAN PERKARA *CONSTITUTIONAL*
COMPLAINT DALAM MEMPERTAHANKAN HAK
KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA NEGARA**

SKRIPSI



Oleh

PRAMUDYA SATRIA KIRANA

NIM : 2024010023R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**PENANGANAN PERKARA *CONSTITUTIONAL*
COMPLAINT DALAM MEMPERTAHANKAN HAK
KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA NEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

PRAMUDYA SATRIA KIRANA
NIM : 2024010023R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PENANGANAN PERKARA *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM MEMPERTAHANKAN HAK KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA NEGARA**

Nama : PRAMUDYA SATRIA KIRANA

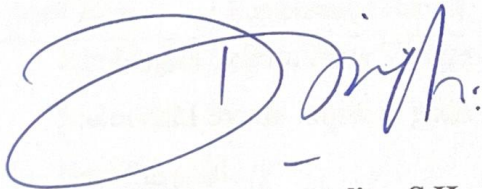
N I M : 2024010023R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 02 Juli 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H. **Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.**
NIPY : 10710202024246 NIPY : 107102019950020

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **PRAMUDYA SATRIA KIRANA**
2. N.I.M : 2024010023R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PENANGANAN PERKARA *CONSTITUSIONAL COMPLAINT* DALAM MEMPERTAHANKAN HAK KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA NEGARA**
6. Pembimbing I : Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
12 Desember 2025	Judul		
12 Desember 2025	Latar Belakang		
12 Desember 2025	Rumusan Masalah		
23 Desember 2025	Revisi Bab I		
16 April 2026	Pembahasan Bab II – Bab III		
16 April 2026	Pembahasan Bab III – Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 01 Juli 2026
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 02 Juli 2026
10. Hari/Tanggal : Kamis / 02 Juli 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 10710202024246

NIPY : 107102019950020

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudianti, S.H., M.H.

NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PENANGANAN PERKARA CONSTITUSIONAL
COMPLAINT DALAM MEMPERTAHANKAN HAK
KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA NEGARA**

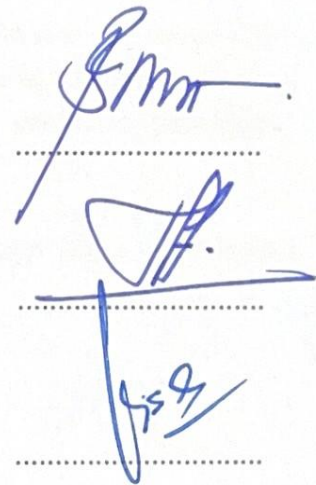
NAMA : PRAMUDYA SATRIA KIRANA
N.I.M : 2024010023R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 02 Juli 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Ketua.
2. Nama : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : PRAMUDYA SATRIA KIRANA
NIM : 2024010023R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PENANGANAN PERKARA *CONSTITUSIONAL COMPLAINT* DALAM MEMPERTAHANKAN HAK KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA NEGARA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 03 Juli 2026

Yang menyatakan,



PRAMUDYA SATRIA KIRANA
NIM : 2024010023R

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : PRAMUDYA SATRIA KIRANA
NIM : 2024010023R
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PENANGANAN PERKARA *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM
MEMPERTAHANKAN HAK KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA
NEGARA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 03 Juli 2026

Yang menyatakan,



PRAMUDYA SATRIA KIRANA
NIM : 2024010023R

MOTTO

. “Benar Belum Tentu Baik, Baik Belum Tentu Berhasil”

Makna Bijaksana : Menentukan apa yang benar, bisalah ditanya pada buku berlembar-lembar. Rangkuman pemikiran para cendikia, yang dicatatkan teliti agar tidak sesat dalam logika. Bukan barang mudah memahami perilaku alam, untuk kemudian diwariskan melalui estafet antar generasi ke generasi, sera dari peneliti ke peneliti. Namun kebenaran itu untuk menjadi kebaikan harus melalui saringan norma, norma lingkungan, norma alam, atau norma agama, yaitu petunjuk paling dekat dengan kehendak tuhan. Makin sempurna benar itu, bila berkawan dengan baik. Namun bukan hal baru, jika manusia sering tak doyan dengan yang baik dan benar. Egonya terlalu tinggi untuk dilampaui. Maka puncak pemahaman adalah kebijaksanaan. Yang ketika apa yang diyakini benar dan baik, berhasil menjadi tindakan. **Perpaduan Antar Benar, Baik Dan Berhasil Itulah Kebijaksanaan.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekhatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Adapun Judul Skripsi ini adalah:

“PENANGANAN PERKARA *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM MEMPERTAHANKAN HAK KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA NEGARA”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Dinda Heidiyuan Agustalia, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik yang seangkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 03 Juli 2026

Penulis,

PRAMUDYA SATRIA KIRANA

ABSTRAK

PENANGANAN PERKARA *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM MEMPERTAHANKAN HAK KONSTITUSIONAL POLITIK WARGA NEGARA

Pramudya Satria Kirana

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Adanya kekosongan hukum dalam penanganan perkara *constitutional complaint* di Indonesia muncul karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur mekanisme pengajuan, pemeriksaan, serta penyelesaian *constitutional complaint*. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang mengalami pelanggaran hak konstitusi kerugian hak politik; dan 2) Bagaimana urgensi *constitutional complaint* dalam rangka kepastian hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Hasil pembahasan dari dua rumusan yang dibahas, yang pertama bahwa perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak konstitusional di bidang politik telah tersedia, namun masih terkendala tumpang tindih kewenangan dan kekaburan norma yang menyebabkan ketidakpastian forum penyelesaian. Dan yang kedua bahwa *constitutional complaint* diperlukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, tetapi belum adanya kewenangan eksplisit Mahkamah Konstitusi menimbulkan kekosongan hukum dan perlindungan yang belum optimal.

Kata Kunci : *Constitutional Complaint*; Hak Konstitusional; Warga Negara.

ABSTRACT

HANDLING CONSTITUTIONAL COMPLAINT CASES IN DEFENDING CITIZENS' POLITICAL CONSTITUTIONAL RIGHTS

Pramudya Satria Kirana

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

The gap in the law regarding handling constitutional complaint cases in Indonesia arises because there is no regulation that explicitly and comprehensively governs the mechanism for submitting, examining, and resolving constitutional complaints. The author raises two issues, namely: 1) How legal protection is provided for Indonesian citizens who experience violations of constitutional rights, particularly political rights; and 2) The urgency of constitutional complaints in the context of legal certainty.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and comparative approach.

The discussion results from the two points considered are: first, legal protection against violations of constitutional rights in the political field is already available, but it is still hindered by overlapping authorities and unclear norms, which lead to uncertainty in the resolution forum. Second, constitutional complaints are necessary to protect citizens' constitutional rights, but the lack of explicit authority for the Constitutional Court creates a legal vacuum and suboptimal protection.

Keywords: *Constitutional Complaint; Constitutional Rights; Citizens.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Tinjauan Pustaka.....	11
1.5.1. Landasan Konseptual.....	11
1.5.2. Landasan Yuridis.....	17
1.5.3. Landasan Teori.....	19
1.6. Penelitian Terdahulu.....	23
1.7. Metode Penelitian	26
1.7.1. Jenis Penelitian.....	26
1.7.2. Metode Pendekatan	27
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	29
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	30
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	31
1.8. Sistematika Penulisan.....	31
 BAB II PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGALAMI PELANGGARAN HAK KONSTITUSI KERUGIAN HAK POLITIK	
2.1. Sejarah Konstitusi di Indonesia	33
2.2. Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia Dalam Bingkai Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Politik	39

2.3.	Mekanisme dan Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Dihubungkan Dengan Hak Politik ...	44
BAB III	URGENSI <i>CONSTITUTIONAL COMPLAINT</i> DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM	
3.1.	Hakikat dan Kedudukan <i>Constitutional Complait</i> Dalam Sistem Peradilan Konstitusi	53
3.2.	Prosedur Pengaduan Konstitusional Bagi Warga Negara	61
3.3.	Urgensi <i>Constitutional Complaint</i> Dalam Rangka Kepastian Hukum di Indonesia	67
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	74
4.2.	Saran	74
DAFTAR BACAAN		